

Studi Eksistensi Anak Jalanan di Kawasan Kuliner Pekanbaru: Analisis Potensi Eksploitasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Elma Wati¹, Febri Mutia Karmila², Hambali³, Muthia Zapira⁴, Nabilatus Syaja'ah⁵,
Purnama Alia⁶, Putri Aliffia⁷, Titania Salwa Cahyadi⁸

Universitas Riau, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: elma.wati0515@student.unri.ac.id, febri.mutia5838@student.unri.ac.id,
hambali@lecturer.unri.ac.id, muthia.zapira2297@student.unri.ac.id,
nabilatus.syajaah5554@student.unri.ac.id, purnama.alia5711@student.unri.ac.id,
putri.aliffia6158@student.unri.ac.id, titania.salwa0957@student.unri.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

The phenomenon of street children engaging in activities within culinary areas has become a complex challenge in fulfilling children's rights. This study aims to analyze the legal phenomenon of underage children busking and selling goods in Pekanbaru from the perspective of potential exploitation and human rights violations. The research method used is a descriptive qualitative approach with a case study design, employing structured interview techniques with the Pekanbaru City Social Service and street children in the field. The results of the study indicate that, structurally, the Social Service categorizes them as "street children" rather than victims of exploitation, because subjectively the children claim that they work voluntarily to help support their family economy and purchase basic necessities. However, from a human rights perspective, the presence of children on the streets until late at night demonstrates neglect of children's fundamental rights, such as the right to education, a safe environment, and protection from physical vulnerability, as evidenced by the history of violence experienced on the streets. In conclusion, cooperation among institutions and the improvement of family economic capacity are urgently needed to ensure the comprehensive fulfillment of children's rights.

Keywords: Street Children, Child Exploitation, Human Rights, Social Protection.

ABSTRAK

Fenomena anak jalanan yang beraktivitas di area kuliner menjadi tantangan rumit dalam pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum anak di bawah umur yang mengamen dan berjualan di Pekanbaru dari sudut pandang kemungkinan eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data wawancara terstruktur dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan anak jalanan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, Dinas Sosial mengategorikan mereka sebagai "anak jalanan" dan bukan korban eksploitasi, karena secara subjektif anak-anak mengaku bekerja secara sukarela untuk membantu ekonomi

keluarga membeli kebutuhan pokok. Namun, dari sudut pandang HAM, keberadaan anak di jalanan hingga larut malam menunjukkan adanya pengabaian hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, lingkungan yang aman, serta perlindungan dari rentan fisik, yang dibuktikan dengan adanya riwayat kekerasan di jalanan. Kesimpulannya, kerja sama antar instansi dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga sangat segera dilakukan demi memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Eksploitasi Anak, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Sosial.

PENDAHULUAN

Anak adalah aset masa depan bangsa yang hak-hak dasarnya dijamin oleh negara melalui hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, jaminan perlindungan anak secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun peraturan telah diperketat, kenyataan di lapangan menunjukkan fenomena anak di bawah umur yang turun ke jalan menjadi pemandangan umum di kota-kota, termasuk di pusat-pusat kuliner Kota Pekanbaru seperti Jalan Cut Nyak Dien. Fenomena ini memicu perdebatan rumit mengenai batasan antara anak yang membantu ekonomi orang tua (child work) dan ekonomi anak yang dieksploitasi (child labor).

Keberadaan anak di jalan pada malam hari membuat mereka rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta ancaman keselamatan fisik dan mental. Dinas Sosial mengklasifikasikan masalah ini dalam kluster khusus anak jalanan, di mana faktor utama pemicu bersifat multidemensi, mulai dari kemiskinan struktural, pola pengasuhan turun-temurun, hingga disfungsi peran orang tua.

Penanganan anak jalanan kerap kali berbenturan dengan batasan definisi hukum dan pengakuan subjektif dari anak itu sendiri. Selain itu, kemiskinan menjadi penyebab utama yang memaksa anak melepaskan hak bermain dan belajarnya demi upah yang tidak seberapa (Tumangger, Susilawati, & Riasih, 2020). Perspektif hak asasi manusia memandang bahwa anak jalanan merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami eksploitasi ekonomi maupun sosial akibat lemahnya perlindungan negara dan keluarga (Harahap et al., 2024). Kesenjangan pengetahuan membenturkan persepsi formal institusi negara seperti Dinas Sosial dengan realitas empiris pengakuan anak di jalanan sebagai bentuk pelanggaran hak anak dan HAM (Zaradiva & Megawati, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi eksploitasi, mengidentifikasi pemenuhan HAM anak jalanan, serta merumuskan langkah perlindungan yang ideal di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk mendalami fenomena anak jalanan. Penelitian dilakukan di Kota

Pekanbaru, dengan lokasi utama di area kuliner Jalan Cut Nyak Dien. Subjek penelitian terdiri dari dua informan utama yaitu seorang perwakilan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data mengenai kebijakan dan klasifikasi hukum, serta anak jalanan yang beraktivitas di lapangan untuk mengumpulkan data primer tentang riwayat pribadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang terstruktur dan observasi partisipatif di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan ada dua sudut pandang berbeda dalam memahami status anak di bawah umur yang mengemis atau berjualan di area kuliner tepatnya di jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pemerintah tidak menganggap anak-anak tersebut sebagai "anak korban eksploitasi", melainkan sebagai "anak jalanan". Keputusan ini diambil karena anak-anak yang ditemukan di lapangan secara konsisten menyatakan bahwa kegiatan mereka di jalan dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan atau instruksi dari orang tua atau pihak lain (bandar). Secara administratif, Dinas Sosial membagi permasalahan anak dalam 7 kluster, di mana anak-anak yang mengemis dan berjualan di area kuliner termasuk dalam kluster anak jalanan. Di sisi lain, hasil wawancara langsung dengan anak jalanan (subjek berusia sekolah dasar, kelas 2 dan 4 SD) membuktikan bahwa mereka aktif dari pagi sampai malam pukul 20.00 – 24. 00 WIB bersama saudara-saudaranya dengan tujuan ekonomi, yaitu mengumpulkan uang untuk membantu orang tua membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. Meskipun anak-anak ini mengaku senang bekerja untuk membantu keluarga, mereka tetap menghadapi risiko fisik yang nyata di jalan, salah satunya adalah pengalaman dilempar batu oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) saat berjualan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas anak di jalan tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena sosial anak jalanan semata, tetapi juga perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif perlindungan anak dan batasan unsur eksploitasi ekonomi terhadap anak.

No	Kategori PPKS	Jumlah	Mendapat Bantuan	Persentase
1	Pemulung (DTKS)	0	0	0%
2	Anak Terlantar	7	7	100%
3	Pengemis	67	67	100%

4	Anak Jalanan	31	31	100%
5	Gelandangan	114	114	100%

Batasan Hukum Antara Anak Jalanan dan Eksploitasi Anak

Menurut hukum perlindungan anak dan instrumen HAM, eksploitasi ekonomi adalah penggunaan anak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak perkembangan anak. Namun, bukti di lapangan menunjukkan kesulitan dalam membuktikan unsur hukum eksploitasi tersebut. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa kriteria eksploitasi hanya dapat dianggap terpenuhi jika ada bukti bahwa anak dipaksa bekerja, tidak bersekolah, menerima gaji yang dipotong oleh pihak lain, dan diakui dengan jujur oleh anak saat evaluasi.

Saat anak menyebutkan alasan mereka adalah "sukarela membantu orang tua", secara resmi bukti eksploitasi menjadi lemah. Namun, dari sudut pandang HAM, persetujuan anak di bawah umur untuk bekerja pada malam hari tidak menghilangkan kenyataan bahwa hak-hak dasarnya sedang terabaikan. Anak belum memiliki kapasitas hukum penuh (*legal capacity*) untuk memberikan persetujuan kerja (*consent*), sehingga tanggung jawab perlindungan mutlak berada pada orang tua dan negara.

Pelanggaran dan Pengabaian Hak Asasi Anak (Perspektif HAM)

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, kegiatan anak jalanan di Pekanbaru sampai larut malam melanggar beberapa hak asasi dasar:

- a) Hak Atas Rasa Aman (Pasal 19 KHA): Jalanan bukanlah tempat yang aman untuk anak. Pernyataan anak yang pernah mengalami kekerasan fisik (dilempar batu di jalanan) menunjukkan ketidakpastian lingkungan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman.
- b) Hak Tumbuh Kembang dan Istirahat (Pasal 31 KHA): Berada di jalanan dari jam 20.00-24.00 WIB mengganggu pola tidur, kesehatan fisik, dan waktu bermain yang penting bagi perkembangan anak usia sekolah dasar.
- c) Hak Perlindungan dari Bahaya Ekonomi: Walaupun anak-anak tersebut tetap bersekolah (kelas 2 dan 4 SD), beban ganda sebagai pekerja jalanan mengurangi fokus dan kualitas hidup mereka, yang bisa berisiko menyebabkan putus sekolah di masa depan.

Hambatan Struktural dan Pola Penanganan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Pekanbaru menghadapi hambatan struktural yang besar dalam mengatasi masalah ini. Berdasarkan pembagian tugas, Dinas Sosial

tingkat kota/kabupaten hanya memiliki hak untuk melakukan rehabilitasi sosial dasar di shelter selama maksimal 7 hari. Batasan waktu yang sangat pendek ini membuat program pembinaan tidak dapat berjalan secara terus-menerus. Jika memerlukan perawatan jangka panjang, Dinas Sosial harus bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk merujuk anak tersebut ke panti rehabilitasi tingkat provinsi

Selain itu, masalah di lapangan mencakup ketidakjujuran anak saat diinterogasi (menyembunyikan informasi tentang asal-usul), kekurangan kemampuan komunikasi (jika berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus/disabilitas), serta fenomena kemiskinan budaya yang bersifat diwariskan dari kakek-nenek hingga cucu. Tantangan ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang sering memberikan uang langsung di jalanan (lampu merah/pusat kuliner), yang secara tidak langsung justru memperpanjang keberadaan anak di jalanan karena kemudahan mendapatkan uang tanpa perlu keahlian (skill).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi anak jalanan di kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru mengandung potensi eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), meskipun secara administratif oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru anak-anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak jalanan dan bukan korban eksploitasi. Hal ini disebabkan karena anak-anak mengaku bekerja secara sukarela untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak ditemukan unsur paksaan secara langsung dari orang tua maupun pihak lain. Namun, dari perspektif perlindungan anak dan HAM, keberadaan anak di jalanan hingga larut malam menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak atas rasa aman, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan yang layak, serta hak mendapatkan perlindungan dari risiko kekerasan dan kerentanan sosial. Aktivitas ekonomi yang dilakukan anak usia sekolah dasar di ruang publik juga memperlihatkan adanya potensi eksploitasi ekonomi anak, karena kondisi tersebut dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan perlindungan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan kewenangan rehabilitasi sosial, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kebiasaan masyarakat memberikan uang langsung kepada anak di jalanan yang secara tidak langsung mempertahankan keberadaan mereka di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, penguatan perlindungan anak, serta edukasi sosial agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara menyeluruh dan potensi eksploitasi terhadap anak jalanan dapat dicegah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dosen Pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia yaitu Bapak Dr. Hambali, M.Si yang telah memberikan

tugas yang sangat berdampak Positif kepada para penulis. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru atas keterbukaan informasi yang diberikan, serta pengelola jurnal QOSIM atas kesempatan publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di pendidikan dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 43–48.
- Cahyani, K. N. (2023). Faktor ekonomi penyebab eksploitasi anak dalam tinjauan hak asasi manusia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 61–67.
- Harahap, S. A. Z., Febrian, A. S., Ramadhani, N. R., Kusnadi, J. D., Zahrah, F. A., Fascinar, F. R., & Mulyadi, M. (2025). Menguak realitas, tantangan, serta upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM eksploitasi anak terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum dan HAM. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1233–1239.
- Kalangie, H. (2014). Perlindungan hukum atas hak pekerja anak dalam sektor informal di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(4), 156–164.
- Kamil, M., & Alviodinita, G. (2023). Analisis pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak jalanan berdasarkan Konvensi Hak Anak. *Jurnal HAM*, 14(1), 45–58.
- Lestari, P., & Handayani, S. (2021). Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan dan implikasinya terhadap perlindungan anak. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 133–146.
- Maemunah. (2020). *Perlindungan hukum anak jalanan (Kajian perspektif hak asasi manusia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ma'ruf, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi ekonomi perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(2), 145–158.
- Pratama, R. A., & Ramadhan, F. (2024). Kemiskinan struktural dan kultural: Studi kasus eksistensi pekerja anak di bawah umur pada malam hari. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(1), 77–92.
- Putri, A., & Rahmawati, E. (2022). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani fenomena pekerja anak di sektor informal. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(1), 78–93.
- Sari, D. P. (2021). Dilema *child work* dan *child labor*: Perlindungan hukum anak jalanan berdasarkan Konvensi Hak Anak. *Jurnal Jurisprudence*, 11(2), 167–182.
- Tumangger, B. K., & Riasih, T. (2020). Eksploitasi terhadap anak jalanan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayagos)*, 2(2).

- Wahyudi, A., & Saputro, E. (2023). Implementasi sanksi denda bagi pemberi uang di jalanan sebagai upaya penertiban anak jalanan. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pemikiran Islam*, 7(2), 115-128.
- Wijaya, H. (2020). *Sosiologi hukum dan perlindungan hak anak di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Zaradiva, A. M., & Megawati, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan (Studi kasus di Dinas Sosial Kota Semarang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 854-867.
- Adityas, B., & Shochib, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di kawasan perkotaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 210-225.